



**P U T U S A N**

**Nomor 592/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**RIYANTI HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Kampung Balige Dusun I Nomor 056, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lidis Br. Bangun, S.H., M.Hum., dan dan Zainal Iqbal Siregar, S.H., masing-masing Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lidis Bangun, S.H., M.Hum., & Rekan yang berkantor di Jalan Pintu II TMII RT/RW 12/03 Nomor 27 Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor: W2U19.68/Pdt/SK/2024/PN Srh pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

**L A W A N :**

**ROSMAWATI NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Kampung Balige Dusun I Nomor 055, Desa Pematang Terang, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maruli Tua Saragi, S.H., dan Ridzwan, S.H., M.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Martua Saragi & Partner yang beralamat di Perumahan Jati Baru Garen Nomor 19 F, Desa Kotasan, Kecamatan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor: W2U19.77/Pdt/SK/2024/PN Srh, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 592/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 592/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 28 Agustus 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 28 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard);

## DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2024 tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 11 September 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tertanggal 17 September 2024 serta telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 27 September 2024 serta telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2024 dan tertanggal 3 Oktober 2024 kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 11 September 2024, sedangkan putusan perkara Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh, diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan yang menetapkan jangka waktu untuk mengajukan Upaya hukum banding secara elektronik adalah 14 (empat belas) hari kerja. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 22/Pdt.G/2024/PN Srh, pada tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun pokok - pokok memori banding ini kami aiukan berdasarkan hal - hal sebagai berikut:

### I. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei rampah dalam Perkara Perdata Nomor. 22/PDT.G/2024/PN-SRH, tanggal 28 Agustus 2024;

DALAM GUGATAN ASAL MENGADILI

**DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijk Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankleijk Verklaard*)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1 98.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- II. Bahwa sebelumnya seluruh berkas perkara Pembanding dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini:
  - a. Bahwa Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah;
  - b. Bahwa seluruh materi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2024/PN-Srh tanggal 28 Agustus 2024;
  - c. Bahwa Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
  - d. Bahwa materi segala jawaban/sanggahan/ replik - duplik/tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dan para pihak serta semua alat bukti dan keterangan saksi - saksi di persidangan maupun dalam Berita Acara Mediasi berkenaan dengan perkara ini;
  - e. Bahwa segala catatan, keterangan dan informasi - informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;
  - f. Bahwa serta lain - lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah diatas;
  - g. Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori banding 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan oleh Hakim Majelis Perkara Perdata Nomor 22/PDT.G/2024/Srh sesuai dengan hukum yang berlaku.
- III. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN- Srh tanggal 28 Agustus 2024 Pembanding mengajukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



keberatan - keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Putusan Hakim Perkara Perdata Nomor: 22/pdt.G./2024/PN-Srh, halaman.16 yang menyatakan:

*"Menimbang, **Tigor Sohenson Butar - butar** telah mengajukan Surat Pencabutan Keterangan Saksi tertanggal 18 Juli 2014 yang diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 30 Juli 2014 dan selanjutnya diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tigor Sohenson Butar - butar mencabut seluruh keterangan yang ia berikan pada persidangan tanggal 01 Juli 2024 sebagai saksi dari Penggugat karena keterangan yang ia sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan akibat keterangan yang ia sampaikan membuat kegaduhan di desa tempat Tigor Sohenson Butar - butar tinggal dan Tigor Sohenson Butar - butar mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa cemooh, terlebih Tigor Sohenson Butar - butar juga sebagai Kepala Dusun yang seharusnya menjaga ketertiban masyarakat;*

*Bahwa saksi Penggugat mencabut kesaksiannya karena di didatangi oleh Tergugat bersama 2(dua) orang lain dengan memarahi saksi, mengancam dan memaksa saksi untuk mencabut kesaksiannya yang sudah disampaikan pada sidang pemeriksaan saksi pada tanggal 01 Juli 2024, dan apa yang disampaikan saksi pada persidangan adalah hal - hal apa yang dilihat saksi sendiri, apa yang saksi ketahui dan yang sebenarnya terjadi, tidak ada unsur paksaan untuk memberikan keterangan yang diberikan saksi, tetapi saksi merasa ketakutan dan menyetujui permintaan Terbanding/Tergugat, dan saksi pergi ke PTSP Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 30 Juli 2024 untuk mencabut kesaksiannya, hal ini suatu keanehan dan kejanggalan dalam perkara aquo;*

2. Bahwa Pembanding/Penggugat menolak secara tegas Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2024/PN-Srh pada halaman. 39 yang menyatakan:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim gugatan Penggugat telah dinyatakan prematur, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA yang menyatakan:

"Menimbane. bahwa karena oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan terkait eueatan Pensgusat prematur sebasimana eksepsi Tezuzat vans berkaitan densan penssusat tidak berhak menssusat apabila Pensgusat tidak melaksanakan kewibannva sesuai keseoakatan Penssusat dan Tersusat (non adimvleti contractus). dimana vokok susatan konvensi vaitu berkaitan densan verianiiian sadai sawah. densan demikian tidak diterimanva susatan Penssusat terkait eksepsi maka secara hukum Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankleiike Verklaard)

Bahwa berdasarkan Pendapat Hakim ROMI HARDHIKA, S.H., (HAKIM pada PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT), mengatakan "GUGATAN WANPRESTASI TIDAK HARUS MENUNGGU JANGKA WAKTU BERAKHIR, dan HAKIM DAPAT SAJA MEGABULKAN GUGATAN WANPRESTASI TANPA HARUS MENUNGGU JANGKA WAKTU BERAKHIR"

Bahwa berdasarkan SURAT ED ARAN MAHKAMAH AGUNG No. 3 Tahun 1963 pada Point 5 bahwa berdasarkan Pasal 1238 yang menyimpulkan bahwa PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN HANYA DAPAT DIMINTA DI MUKA HAKIM, APABILA GUGATAN INI DIDAHULUI SUATU PENAGIHAN TERTULIS"

Artinya bahwa Surat Gugatan dipersamakan dengan surat pernyataan lalai karena TERGUGAT dianggap memiliki waktu yang cukup untuk melunasi utang atau sebelum hari persidangan.

Jadi walaupun GUGATAN WANPRESTASI Pembanding/PENGGUGAT dianggap PREMATUR karena iangka waktu belum habis atau ianska waktu perianiiian antara Pembanding/PENGGUGAT dan Terbanding/TERGUGAT belum iatuh tempo, tetapi Terbanding/TERGUGAT sudah tidak melaksanakan kewaiibannva

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menverahkan sawah Terbanding/TERGUGAT sebagai iaminan atau mengembalikan/membavar uang PEMBANDING/PENGGUGAT, dan PEMBANDING/PENGGUGAT sudah memberikan teguran kepada TERBANDING/TERGUGAT dan hal ini TERBANDING/TERGUGAT sudah melakukan WANPRESTASI terhadap PEMBANDING/PENGGUGAT.

**Bahwa dalam Gugatan Pembanding/Penggugat sudah memenuhi unsur Pasal 1320, Pasal 1238, Pasal 1338, dan pasal 1243 KUHPerdata yaitu:**

**Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnva suatu perianiian:**

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

**Pasal 1238 KUHPerdata**

Wanprestasi adalah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai terkait dengan surat perintah atau akta yang sejenis itu berdasarkan dari perikatan itu sendiri;

Dan bentuk - bentuk Wanprestasi seperti hal dibawah ini yaitu:

1. Janji melakukan sesuatu, tapi tidak dilaksanakan;
2. Melakukan janji tapi terlambat;
3. Melakukan janji tapi tidak sesuai dengan kesepakatan;

Melakukan sesuatu yang dilarang dalam peijanjian.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) bahwa dalam membuat suatu peijanjian harus berdasarkan "Itikat baik", secara Objektif bahwa peijanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma - norma kepatutan dan kesusilaan, dalam hal ini TERBANDING/TERGUGAT sudah tidak beritikat baik terhadap PEMBANDING/PENGGUGAT.

**Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata** Wanprestasi menyatakan "Pergantian biava. kerugian dan bunsa karena tidak dipenuhinv suatu perikatan mulai diwaiibkan, bila Debitur walaupun

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN





telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, dari pasal tersebut 3 (tiga) unsur Wanprestasi; ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan perjanjian atau melanggar perjanjian. maka pihak yang cidera (ingkar perjanjian) harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

**Bahwa berdasarkan Rumusan KAMAR AGAMA TAHUN 2016 ANGKA**

**3** yang menyatakan: "Hak tanggungan dan jaminan utang lain dalam akad ekonomi variabel TETAP DAPAT DIEKSEKUSI JIKA TERJADI WANPRESTASI MESKIPUN BELUM JATUH TEMPO PELUNASAN SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN SETELAH DIBERI PERINGATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU." Walaupun Pengadilan yang berbeda dengan Pengadilan Negeri, akan tetapi inti dari kaidah hukumnya tetap relevan, yaitu apabila terjadi Wanprestasi, jaminan, pembayaran utang tetap dapat dieksekusi tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu pembayaran atau jangka waktu Perjanjian.

3. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB Terbanding/Tergugat mendatangi Pembanding/Penggugat ke rumah Pembanding/Penggugat bersama seorang Wartawan dan mengancam Pembanding/Penggugat tidak akan membayar utangnya dan akan mengalihkan semua hartanya ke pihak lain sehingga Pembanding/Penggugat merasa khawatir kalau Terbanding/Tergugat tidak akan membayar atau mengembalikan uang Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat sudah tidak beretiket baik, licik dan pembohong, apabila Pembanding/Penggugat harus menunggu habis masa perjanjian antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat sudah habis menjual tanah - tanahnya sehingga uang Pembanding/Penggugat kemungkinan tidak dikembalikan lagi oleh Terbanding/Tergugat dan Pembanding/Penggugat akan merasa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



dirugikan;

4. Bahwa dalam memberikan Putusan Hakim Majelis Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2024/PN-Srh sesuai dengan Jadwal yang sudah di janjikan bahwa Putusan akan dibacakan atau dikirim melalui ECourt pada tanggal 07 agustus 2024, karena alasan Majelis hakim belum selesai bermusyawarah, kemudian ditunda sampai pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan alasan Majelis Hakim belum selesai bermusyawarah, Kemudian ditunda lagi sampai diputus pada tanggal 28 Agustus 2024, bahwa pada Pengadilan Negeri Sei Rampah tidak begitu banyak Perkara dan Gugatan Pembanding/Penggugat bukan Perkara yang sulit;
5. Bahwa Pembanding/Penggugat memohon perhatian Majelis Tingkat Banding yang terhormat, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 22/PDT.G/2024/PN-KBJ tertanggal 28 Agustus 2024 penuh kejanggalan, keanehan dan tidak profesional karena dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Aquo tidak berdasarkan fakta - fakta hukum dalam persidangan;
6. Bahwa Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2004/PN-Srh *hampir sama* dengan Perkara Perdata No.8/Pdt.G.S/2024/PN-Lsk, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan memberikan Putusan adalah tidak sama atau berbeda. Dalam hal ini Pembanding/Penggugat menolak, menyangkal dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei rampah tersebut diatas, Pembanding/Penggugat berpendapat bahwa fakta - fakta yang terungkap di persidangan dan uraian - uraian tersebut diatas sudah selayaknya pembelaan dari Pembanding/Penggugat dikabulkan imtuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMER

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN-Srh, tanggal 28 Agustus 2024; menjadi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah sebagaimana isi Peijanjian Gadai/Sawah antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tertanggal 06 Desember 2022 telah mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara;
3. Menyatakan bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Pembanding/Penggugat dan telah mengacu pada Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar/mengembalikan uang Pembanding/Penggugat secara tunai berikut bunga uang pinjaman sebesar 2% (dua persen) dan biaya Jasa Advokat yang dikeluarkan oleh Pembanding/Penggugat yaitu:
  - a. Uang Pinjaman sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
  - b. Bunga atas uang pinjaman hingga Gugatan ini diajukan sebesar 2% (dua) persen selama 16 (enam belas) bulan sejumlah Rp.26.880.000,-(dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - c. Biaya Jasa Advokat sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).

**Total Rp.150.880.000,-(seratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).**
5. Menghukum Terbanding/Tergugat agar diletakkan Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Kekayaan milik Terbanding/Tergugat untuk menghindari usaha Terbanding/Tergugat mengalihkan atau menjual harta kekayaan milik Terbanding/Tergugat kepada pihak lain maka Pembanding/Penggugat memohon Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Kekayaan milik Terbanding/Tergugat;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perhari atas kelalaian Terbanding/Tergugat dalam melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Terbanding/Tergugat apabila tidak bersedia melakukan pembayaran/pengembalian uang Pembanding/Penggugat sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) berikut bunga uang pinjaman sebesar 2% (dua persen) dan biaya jasa Advokat yang dikeluarkan Pembanding/Penggugat sesuai pada point 4, point 5, dan point 6 pada Petitum, maka Pembading/Penggugat memohon untuk dilakukan **EKSEKUSI HARTA TERBANDIG/TERGUGAT** baik harta berupa tanah maupun harta atas tanah dan baneunan. baik vane dikuasai oleh Terbanding/Tergugat maupun dikuasai oleh Pihak III (ketiga) melalui JURU SITA PENGADILAN NEGERI SEI RAMP AH menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan hasil penjualan dari Lelang Eksekusi diserahkan kepada PEMBANDING/PENGGUGAT;
8. Menghukum Terbanding/Tergugat agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerboor bij voorraad*) meskipun ada Upaya Banding, Kasasi, dan Upaya Hukum lainnya;
9. Membebankan biaya Perkara kepada Terbanding/Tergugat yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

SUBSIDER

Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai - nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ini;

**Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar Pertimbangan dalam Kontra Memori Banding kami ialah sebagai berikut:**

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rampah} telah benar dalam pertimbangannya pada Nomor : 22/Pdt.G/2024/PN-Srh, tertanggal 28 Agustus 2024;
2. Bahwa Terbanding/Tergugat tidak sependapat dengan isi Memori Banding Pembanding/Penggugat dan menolak dengan tegas semua alasan Pembanding dalam Memori Banding Pembanding.;
3. Bahwa Pembanding di dalam Permohonan Bandingnya terlihat tendensius dan arogansi, memaksakan kehendak tanpa melihat fakta-fakta di persidangan, dan hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak melihat dan menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.;
4. Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak secara keras dan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Pembanding pada Poin III.I yang menyatakan bahwa :

Saksi yang diajukan oleh Penggugat mencabut kesaksiannya dikarenakan di datangi oleh Tergugat bersama dua orang lain dengan memarahi saksi, mengancam dan memaksa saksi untuk mencabut kesaksiannya yang sudah disampaikan pada tanggal 01 Juli 2024, dan apa yang disampaikan saksi di persidangan adalah hal-hal apa yang dilihat saksi sendiri, apa yang saksi memberikan keterangan yang diberikan saksi, tetapi saksi merasa ketakutan menyetujui permintaan terbanding, dan saksi pergi ke PTSP Pengadilan negeri Sei Rampah pada tanggal 30 Juli 2024 untuk mencabut kesaksiannya, hal ini suatu keanehan dan kejanggalan dalam perkara A-quo.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pembanding pada poin di atas adalah tuduhan yang mengada-ada dan tidak berdasar dan mengarang bebas, adapun fakta yang sebenarnya adalah saksi Pembanding menarik kesaksiannya dikarenakan saat pemeriksaan saksi **Tigor Sohenson Butar-butar** menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak pernah sama sekali diberikan sawah oleh Terabanding (Rosmawati Nainggolan),

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



berbanding terbalik dengan keterangan saksi Dua ( 2 ) **Manahan Hasibuan** yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat yang menyampaikan bahwa Pembanding/Penggugat sudah menerima dan mengelola sawah yang di serahkan oleh Rosmawati Nainggolan dan telah mengambil hasil dari sawah tersebut.

Adapun keterangan saksi Tigor Sohenson Butar-butur yang di dengar oleh Terbanding/Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang membuat hal ini di klarifikasi kepada saksi Tigor Sohenson Butar-butur, saat hal tersebut di klarifikasi kepada saksi Tigor Sohenson Butar-butur, saksi Tigor Sohenson Butar-butur menyampaikan bahwa tidak mengetahui bahwa sawah seluas 8 rante sudah di serahkan oleh Terbanding kepada Pembanding dan Pembanding tidak menceritakan dan menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi kepada saksi tigor sohenson butar-butur yang mengakibatkan tigor sohenson butar butar ada perasaan bersalah kepada keluarga Rosmawati Nainggolan,

Maka dengan kesadaran diri sendiri Tigor Sohenson Butar-butur mencabut keterangan bersaksinya di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dan konfirmasi kepada Tigor Sohenson Butar-butur untuk hal tersebut di atas,sudah di jelaskan oleh Tigor Sohenson butar-butur kepada Pembanding (Riyanti Harahap) di kantor kepala desa Pematang Terang alasanya mencabut keteranganya saksinya di Pengadilan Rampah, **Tidak ada ancaman dan Tekanan.**

5. Bahwa Terbanding/Tergugat sepakat atas Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2024/PN-Srh pada halaman 39 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim gugatan Penggugat telah di nyatakan Prematur, maka terhadap gugatan Peggugat haruslah dinyatakan untuk tidak diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA di sebutkan :

"Menimbang,. bahwa karena oleh Majelis Hakim telah di pertimbangkan terkait dengan gugatan Penggugat Prematur. sebagaimana eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat anabila penggugat . tidak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat (*Non adimpleti contractus*) diaman pokok gugatan konveksi yaitu berkaitan dengan . gugatan gadai sawah, dengan demikian tidak diterimanya gugatan Penggugat..teikait..ekseps.l.maka...>sficara Hukum. Majelis Hakim menyatakan-tidak dapat diterima (*Niet Qntvankleijke Veklaard*)"

Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata. .tentang Gugatan, Persidangan, lenyMan, Pembuktian«.dm JbtiusQn PengadUm* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih-terlampau dini Thai 4571 Sifat.ata.U kea.daam premstur. melfikalpada;

- batas waktu untuk menggugat sesuai dengan iangka waktu yang disenakati dalam perjanjian belum sampai; atau
- batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur

Jadi Kami telah sepakat dan setuju atas Pertimbangan Judex Facti pada perkara A quo dalam memberikan Pertimbangannya, karena pada fakta persidangan dari bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah sangat terang dan jelas menyatakan bahwa:

- a. Terbanding/Tergugat selama 3 musim panen memberikan sewa tanah objek gadai kepada Pembandig/Penggugat seperti yang telah di perjanjikan oleh Pembanding dan Terbanding dalam perjanjian Lisan.
- b. Pembanding juga telah memberikan objek sawah seluas 8 Rante sebagai Pengganti Objek sawah gadai yang jauh sebelumnya telah di gadaikan Terbanding/Tergugat kepada Nurita Br.Manalu sesuai dengan surat perjanjian yang di buat Pembanding dan Terbanding di kantor kepala desa Pematang Terang dan telah di ajukan Pembangding/Penggugat dalam bukti surat
- c. Terbanding juga telah memberikan Objek gadai kepada Pembanding/Penggugat pada bulan april 2024, sebelum gugatan ini di masukkan ke Pengadilan Negeri Rampah,akan tetapi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Penggugat tidak mau mengelolanya dan malah mamaksa untuk meminta uangnya di kembalikan atau meminta Tergugat/Terbanding untuk menjual Objek gadai tersebut kepada Pembanding/Penggugat.

d. Masa waktu gadai Pembanding/Penggugat belum selesai, tenggang waktu perjanjian gadai antara Pembanding dan Terbanding masih ada 1,5 tahun lagi setelah gugatan Pembanding/Penggugat di daftarkan dan diperiksa di Pengadilan Negeri sei rampah.

Jadi Tuduhan Pembanding/Penggugat. dalam..dalil gugatannya Pom. 2 (..Halaman 4-5 ) yang menyatakan Terbanding/Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya ialah. Tuduhan yang tidak tepat, berbohong dan mengada-ada bahkan menutupi fakta-fakta pada persidangan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rampah)

2. Bahwa Pembanding/Penggugat mengada-ada, dan mengarang dalam menyampaikan dalil Memorinya pada poin 3 ( Halaman 6 ) bahwa sampai saat Kontra Memori Banding ini di ajukan, Terbanding/Tergugat sama sekali tidak ada mengalihkan harta miliknya kepada Orang lain, dan tuduhan Pengancaman yang di sampaikan oleh Pembanding/Penggugat adalah tuduhan yang keji, dan berlebihan, dan berbohong dikarenakan hal ini juga sudah di tanyakan oleh Pembanding/Penggugat kepada para saksi, akan tetapi tidak satupun saksi mengetahui atau mendengar adanya pengancaman seperti yang di tuduhkan oleh Pembanding/Penggugat, tetapi sebaliknya para saksi melihat, mengetahui dan mendengar bahwa Pembanding/Penggugat ada membawa oknum Polisi tanpa adanya Laporan Polisi ( LP ) yang di buat Pembanding/Penggugat, datang ke rumah Terbanding/Tergugat dan mengancam Terbanding/Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat/Pembanding yang belum selesai masa waktunya, dan mengancam akan memenjarakan Terbanding/Tergugat apabila uang tersebut tidak dikembalikan, dan atas ancaman dan intimidasi yang di terima oleh Terbanding/Tergugat yang membuat Terbanding/Tergugat jatuh sakit.

3. Bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya Poin 6 ( halaman 7 ) yang menyatakan bahwa Perkara Perdata No.22/Pdt.G/2024/PN-Srh hampir sama dengan perkara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8/Pdt.G.S/2024/PN-Lsk.Mhw\_a\_Pem\_banding/Penggugat tidak cermat dan teliti dalam membaca Gugatan dan Eertimhangan Hakim dalam Perkara No,8/Pdt.G.S/2024/PN-Lsk, Malah berusaha ingin me.mb.iiat sama perkara nomor 22/Pdt,G/2024/PN-Srh padahal sudah.sangat jelag duduk perkaranya saja sudahsangat berbeda.

4. Berdasarkan hal tersebut, jelas dalil-dalil Para Pembanding/Penggugat tidak beralasan,dan hanya mengarang untuk mengajukan permohonan Banding ini. Oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dalam Tingkat Banding.;
5. Bahwa Majelis Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.;
6. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan, sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal;

Berdasarkan Dalil-dalil yang di sampaikan oleh Terbanding/Tergugat di atas, secara tegas kami sampaikan bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam memberikan Pertimbanganya dalam memutus Perkara A quo, maka dengan ini Terbanding/Tergugat meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan Memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang di ajukan oleh Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah No.22/Pdt.G2024/PN-Srh. tanggal 28 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pembanding/Penggugat yang timbul akibat Perkara ini baik tingkat pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

## Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 28 Agustus 2024, dan memperhatikan memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah benar dan tepat yang mengabulkan Eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dimana perjanjian gadai antara Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum selesai atau belum berakhir sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu bukti P-2, bahwa jangka waktu berakhirnya perjanjian gadai tersebut adalah 3 1/2 tahun atau 7 musim, sementara perjanjian gadai tersebut dibuat 6 Desember 2022 yang mana seharusnya berakhirnya perjanjian gadai tersebut pada bulan Desember 2026, sehingga gugatan Penggugat masih Prematur untuk diajukan di persidangan, sehingga alasan-alasan diajukan oleh Pembanding semula Penggugat / Tergugat Konvensi tentang eksepsi telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, sudah benar dan tepat dan berdasarkan hukum yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dimana gugatan pokok gugatan konvensi berkaitan dengan perjanjian gadai sawah yang mana dalam eksepsi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan prematur, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama dalam Rekonvensi sudah benar dan tepat, dimana gugatan konvensi Pembanding semula Penggugat dengan gugatan Rekonvensi Terbanding semula Tergugat / Penggugat Rekonvensi berhubungan erat, sedangkan dalam konvensi dalam pokok perkara telah dinyatakan gugatan konvensi Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sehingga beralasan hukum gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, Memori banding Pembanding semula Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 28 Agustus 2024, oleh karena itu kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 28 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal-pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 22/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 28 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 yang terdiri dari **LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **LELIWATY, S.H., M.H.**, dan **JUMONGKAS L.GAOL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **LUHUT BAKO, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LELIWATY, S.H., M.H.**

**LINCE ANNA PURBA, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**JUMONGKAS L.GAOL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**LUHUT BAKO, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 592/Pdt/2024/PT MDN